



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 19 Desember 2022, diresmikan Pemberhentian dengan Hormat Saudara Timbul Harjana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 371/KEP/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 19 Desember 2022, diresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Saudara Purwana sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2023 dengan Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Saudara Purwana telah ditetapkan sebagai Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 JANUARI 2023

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Pimpinan dan Anggota Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	KOMISI A Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Muhamad Agusalm Suratun, S.H. Jumakir 1. Drs. Pambudi Mulya, M.Si. 2. Anton Wahana, S.Sos. 3. Sukardiyono, S.H. 4. Novi Sarhati 5. Teguh Santoso, S.E. 6. H. Sigit Nursyam P, S.Si.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	KOMISI B Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Wildan Nafis, S.E. Aryunadi, S.E. Arif Haryanto, S.Si. 1. Endro Sulastomo, S.H. 2. Saryanto 3. Jumirin 4. Mahmudin, S.P. 5. Heru Sudibyo, S.Sos, M.M. 6. Edy Prabowo, S.E. 7. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
3.	KOMISI C Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Johan Munandar Sadji, S.Pd.I 1. Pramu Diananto I. 2. Sugeng Sudaryanta 3. Petrus Lanjar Wijiyono 4. Datin Wisnu Pranyoto 5. Arni Tyas Palupi, S.T. 6. Suryono 7. Muhammad Dhavid, S.Pt. 8. Rony Wijaya Indra G, S.E.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
4.	KOMISI D Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Suratman H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I. 1. Nur Yuni A., S.Sos, S.H. 2. Purwana 3. Enggar Suryo J, S.E., M.M. 4. Suradal 5. H.R. Ichwan Tamrin M, S.E 6. Paidi, S.I.P. 7. Eko Sutrisno Aji 8. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO